



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PENCOCOKAN DAN PENELITIAN TERBATAS
DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan dalam menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) melakukan kegiatan Pengolahan data, Koordinasi, Pemutakhiran Data dan Rekapitulasi;
- b. bahwa dalam melakukan PDPB diperlukan melakukan Pencoklitan dan Penelitian (Coklit) Terbatas terhadap data yang diduga Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan perlu menetapkan petugas coklit terbatas dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

Memperhatikan : 1. Surat Dinas KPU RI Nomor 1577/PP.05-SD/13/2025 perihal Persiapan Penyusunan Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2025 tanggal 10 September 2025;

2. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Nomor 44/PK.01-BA/7207/2025 tanggal 17 September 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENCOCOKAN DAN PENELITIAN TERBATAS DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

- KESATU : Menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Coklit Terbatas Pemutakhiran Data Pemilih bertugas antara lain sebagai berikut :
- a. Melakukan validasi lapangan untuk pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat, dengan kualifikasi :
 - 1) Pemilih meninggal Dunia;
 - 2) Pemilih Pindah Domisili;
 - 3) Pemilih Ganda/Tidak Pada;
 - 4) Pemilih dengan status TMS lainnya.
 - b. Melakukan sinkronisasi Data Pemilih dan disusun berdasarkan desa/kelurahan atau nama lain dan memuat informasi elemen data paling sedikit :
 - 1) NIK;
 - 2) Nomor KK;
 - 3) Nama Lengkap;
 - 4) Tempat Lahir;
 - 5) Tanggal Lagir;
 - 6) Jneis Kelamin;
 - 7) Status Perkawinan;
 - 8) Alamat;
 - 9) Rukun Tetangga (RT);
 - 10) Rukun Warga (RW);
 - 11) Ragam Disabilitas; dan
 - 12) Keterangan.
 - c. Hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b direkap dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan disampaikan pada Rapat Pleno Pemutakhiran Pemilih Berkelanjutan.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 076.01.2.659047/2025 tanggal 20 Agustus 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

SUPRIATMO LUMUAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub-Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Rinduwardhana Maserang

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENCOCOKAN DAN

PENELITIAN TERBATAS DALAM

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

BERKELANJUTAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PETUGAS PENCOCOKAN DAN PENELITIAN TERBATAS DALAM

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PETUGAS PENCOCOKAN DAN PENELITIAN TERBATAS DALAM
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

A. TIM I

NO	NAMA	JABATAN	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Supriatmo Lumuan	Ketua KPU Kab. Banggai Kepulauan	Tinangkung Utara, Totikum, Bulagi Selatan, dan Buko Selatan.
2	Ayub M. Tiah	Anggota KPU Kab. Banggai Kepulauan	
3	Moh. Rusli T. Yusuf	Pengelola Data dan Informasi	
4	Feisal Djopau	Operator Layanan Operasional	

B. TIM II

NO	NAMA	JABATAN	WILAYAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jamaludin Pobalos	Anggota KPU Kab. Banggai Kepulauan	Tinangkung Utara, Totikum, Totikum Selatan, Bulagi, Bulagi Utara dan Peling Tengah.
2	Louis Steven	Anggota KPU Kab. Banggai Kepulauan	
3	Fatharany B. Abdul Barry	Anggota KPU Kab. Banggai Kepulauan	
4	Muhammad Lukman	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUPRIATMO LUMUAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Rinduwardhana Maserang